



LKjIP 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**INSPEKTORAT DAERAH
KOTA BLITAR**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BLITAR

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR

Jalan Imam Bonjol Nomor 9 Blitar

Telp. 0342802499 Fax.0342805271

Email:inspektorat@blitarkota.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa dengan bergulirnya era reformasi membawa konsekuensi bagi penyelenggaraan seluruh fungsi pemerintahan di segala lini untuk berubah menjadi lebih baik dengan mengakomodasi praktek-praktek pemerintahan yang baik atau lazim disebut “*good governance*” dan mewadahi aspirasi dan partisipasi masyarakat di segala bidang pemerintahan.

Sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negara wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Mengacu pada aturan tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan.

Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan tujuan dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kota Blitar. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi APIP untuk meningkatkan kinerja organisasinya sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan

kebijakan yang telah ditetapkan. Sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja Tahun 2025.

Dalam penyusunan laporan kinerja diuraikan secara ringkas rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pencapaian kinerja yang didalamnya menjelaskan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta langkah antisipatif yang diambil guna mendorong terwujudnya peningkatan kualitas kinerja di bidang pengawasan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kota Blitar merupakan bentuk konkrit dari komitmen organisasi dalam mewujudkan kinerja yang sebaik-baiknya untuk pencapaian visi dan misi organisasi.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran selalu ada permasalahan- permasalahan atau beberapa kekurangan-kekurangan di dalam pencapaian kinerja yang menggambarkan kurang terfokusnya beberapa kegiatan yang dilaksanakan terhadap pedoman Rencana Strategis (Renstra). Pada tahun berikutnya kekurangan tersebut akan diperbaiki dengan peningkatan kinerja melalui disiplin pelaksanaan Renstra yang telah ditetapkan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang turut berperan serta secara aktif memberikan masukan konstruktif terhadap kesempurnaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025. Semoga Allah SWT tetap melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, Amin.

Blitar, 26 Februari 2026

Inspektur Daerah,



Ratih Dewi Indarti, SE, MM, CGCAE
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197602252005012009

IKHTISAR EKSEKUTIF*(Executive Summary)*

Inspektorat Daerah Kota Blitar sebagai organisasi yang menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Blitar berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi dan urusan yang menjadi kewenangannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar.

Oleh karenanya seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2025 perlu evaluasi guna mengetahui dan menilai capaian yang telah dihasilkan. Evaluasi berguna untuk menyusun perencanaan pada tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan. Untuk mewujudkan visi ***“Terwujudnya Kota Blitar Keren : Unggul, Makmur, Bermartabat”*** dimana Inspektorat Daerah Kota Blitar selaku organisasi yang membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah melalui pelaksanaan Misi ke 5 yaitu ***“Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih berbasis Teknologi Informasi”***.

Pelaporan kinerja Inspektorat Kota Blitar dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja tahun 2025 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Blitar. Capaian kinerja tersebut menggunakan tolok ukur pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang merupakan bentuk komitmen penuh Inspektorat untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan. Inspektorat Kota Blitar sesuai tugas pokok dan fungsinya merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Blitar. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Blitar telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang terdiri dari tiga sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah;

3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah.

Adapun perjanjian kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	85.06%
		Nilai Maturitas SPIP	3.333 (Nilai)
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (86.69)

Sebagai gambaran capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2025 dari hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	85,06%	93,25%	109,63%
		Nilai Maturitas SPIP	3,333 (Nilai)	3,026	90,79%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%	100%	100,00%
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (86,69)	A (86,70)	100,01%

Berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P APBD) Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Blitar mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 11.076.744.746,00 (Sebelas Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) yang dialokasikan untuk 3 Program. Adapun realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp7.821.452.866,00	Rp7.637.444.834,00	97,65%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp2.560.183.880,00	Rp2.408.099.091,00	94,06%
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp695.108.000,00	Rp649.570.150,00	93,45%
JUMLAH		Rp11.076.744.746,00	Rp10.695.114.075,00	96,55%

Sedangkan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Sasaran 1: Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	109,63%	94,06%	1,07
		Nilai Maturitas SPIP	90,79%		
2	Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100,00%	93,45%	1,07
3	Sasaran 3: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,01%	97,65%	1,02

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Bagan	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Dasar Hukum	12
1.5 Aspek-Aspek Strategis	14
1.6 Isu-Isu Strategis	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis 2021-2026	17
2.2 Perjanjian Kinerja 2025	20
2.3 Progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKjIP Tahun 2024	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran	28
3.2 Akuntabilitas Keuangan (<i>Cost per Outcome</i>)	38
3.3 Prestasi/Penghargaan	47
BAB IV PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Langkah Perbaikan	55
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Blitar Menurut Pangkat dan Golongan, Tingkat Pendidikan, Pejabat Struktural/ Fungsional	10
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi Kinerja	19
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025	20
Tabel 2.3	Tabel Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Blitar	21
Tabel 2.4	Progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKjIP Inspektorat Daerah Tahun 2024	22
Tabel 3.1	Pencapaian Kinerja Tahun 2025	29
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025	36
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Utama dengan Periode Akhir Renstra	37
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	37
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kabupaten Blitar	38
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran Tahun 2025	39
Tabel 3.7	Realisasi per Sasaran Pembangunan	42
Tabel 3.8	Alokasi Anggaran per Program	42
Tabel 3.9	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025	44
Tabel 3.10	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46
Tabel 4.1	Rencana Tindak Lanjut LkjIP Inspektorat Daerah	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Blitar

9

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Data Pegawai Inspektorat	12
Bagan 2.1	Keterkaitan Renstra Inspektorat dengan RPJMD	20
Bagan 2.2	Matrik Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar	22
Bagan 3.1	Pengukuran, Realisasi dan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025	30
Bagan 3.2	Realisasi dan Capaian Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2025	34

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berpijak pada aturan dan tatanan dapat dibuktikan dengan melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ini merupakan syarat bagi setiap pemerintahan dalam mengemban aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan terlegitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari KKN. Upaya tersebut sejalan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk laporan. Laporan kinerja instansi pemerintah disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan kinerja yang dibuat haruslah memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, objektif dan wajar.

Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil. Kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi sarana instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi

dengan menggunakan perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja sebagai komponen yang saling terkait.

Evaluasi kinerja dilakukan untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong usaha-usaha berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang. Evaluasi kinerja bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, untuk pengambilan keputusan, untuk pengendalian program kegiatan, perbaikan input, proses dan output maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Inspektorat Daerah Kota Blitar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar No 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang telah dijabarkan dalam program dan kegiatan dalam bentuk suatu laporan kinerja secara tertulis. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengomunikasikan capaian kinerja Inspektorat dalam satu tahun anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapainya.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah. Dalam kedudukannya, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Blitar merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Inspektorat Daerah Kota Blitar dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah Walikota dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah Kota Blitar melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan walikota dan/ atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan pendampingan dan asistensi;
- h. pelaksanaan administrasi inspektorat daerah;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut Inspektorat Daerah Kota Blitar membentuk struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Khusus;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Fungsi dari masing-masing jabatan di Inspektorat Kota Blitar adalah:

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas penyelenggaraan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi inspektorat.

2. Sekretaris

Bertugas membantu Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui kegiatan kesekretariatan. Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan inspektorat meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada Inspektur Pembantu, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan;

Adapun fungsi Sekretariat:

- 1. Pengkoordinasian kebijakan teknis urusan pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah;
- 2. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;

3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sekretariat;
4. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
5. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Pengawasan Tahunan;
6. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
7. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
8. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Inspektorat;
9. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan tata laksana serta mekanisme kerja perangkat daerah dan fasilitasi pengusulan produk hukum lainnya;
10. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
11. Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
12. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Inspektorat;
13. Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;
14. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rata dinas;
15. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
16. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
17. Fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
18. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
19. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
20. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat;

21. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 22. Pengkoordinasian penyusunan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan eksternal lainnya;
 23. Pengkoordinasian dan penanganan penyelesaian kerugian keuangan negara/daerah;
 24. Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 25. Pengkoordinasian pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 26. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Inspektorat secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah; dan
 27. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
- 1) Pembinaan dan pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - 2) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengawasan internal antara lain:
 - Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - Reviu laporan kinerja dan keuangan;
 - Monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan;
 - Pengawasan kinerja;
 - Pengawasan keuangan;
 - Pengawasan tugas pembantuan;
 - Pelaksanaan tugas pengawasan lainnya.
 - 3) Pendampingan dan asistensi dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - 4) Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu;
 - 5) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan pada wilayah I;
 - 6) Pelaksanaan Kerjasama pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah lainnya dan pengawas eksternal.

4. Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah II melaksanakan tugas antara lain:

- 1) Pembinaan dan pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian, terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 2) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengawasan internal antara lain:
 - Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - Reviu laporan kinerja dan keuangan;
 - Monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan;
 - Pengawasan Kinerja;
 - Pengawasan Keuangan;
 - Pengawasan Tugas Pembantuan;
 - Pelaksanaan tugas pengawasan lainnya.
- 3) Pendampingan dan asistensi dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- 4) Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- 5) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan pada wilayah II; dan
- 6) Pelaksanaan Kerjasama pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah lainnya dan pengawas eksternal.

5. Inspektur Pembantu Khusus

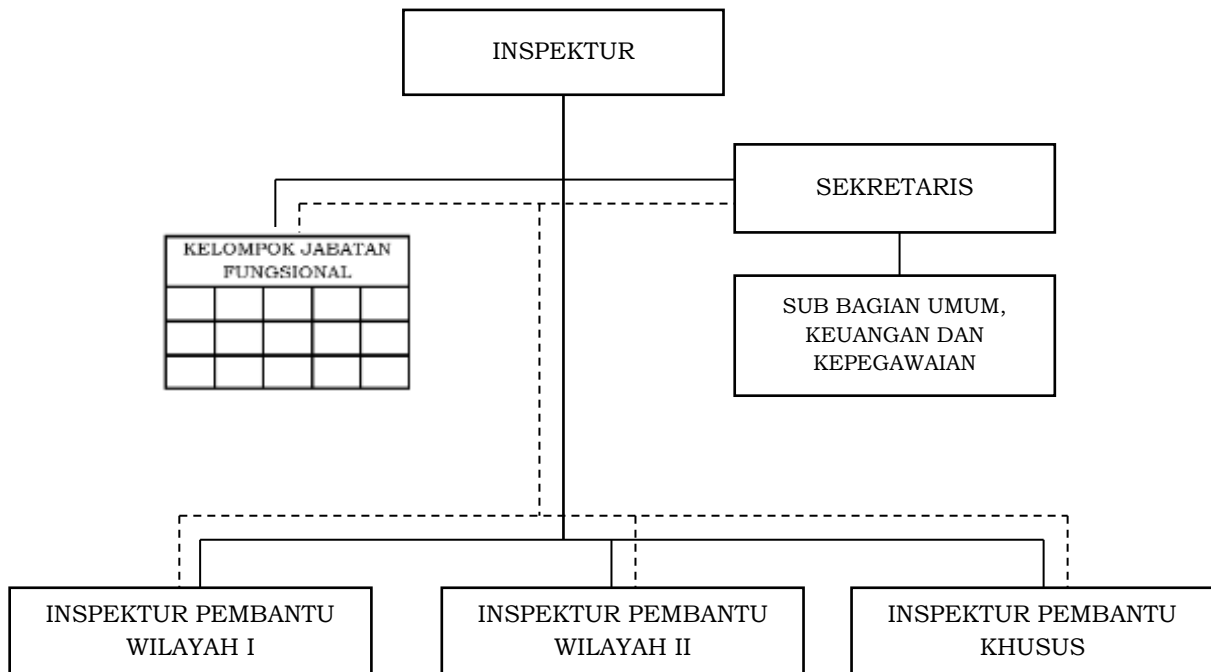
Inspektur Pembantu Khusus melaksanakan tugas antara lain:

- 1) Pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 3) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengawasan internal dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan program reformasi birokrasi antara lain:
 - Monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan
 - Pengawasan kinerja
 - Pengawasan keuangan
 - Pengawasan tugas pembantuan; dan
 - Pengawasan penyalahgunaan wewenang/korupsi;

- 4) Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi;
 - 5) Pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya, pengawas eksternal dan/atau aparat penegak hukum;
 - 6) Pelaksanaan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, meliputi:
 - pengawasan terhadap pelaporan gratifikasi;
 - evaluasi laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 - evaluasi sistem pengendalian internal;
 - pengawasan atas terjadinya benturan kepentingan;
 - pengawasan terhadap pelaksanaan whistle blowing system;
 - penilaian mandiri Reformasi Birokrasi; dan
 - pengawasan area reformasi birokrasi lainnya.
 - 7) Pelaksanaan penanganan kasus/audit investigasi/audit penghitungan kerugian Negara;
 - 8) Melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil audit investigasi dan pengaduan masyarakat;
 - 9) Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, meliputi:
 - Evaluasi terhadap pelaporan Monitoring Center For Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi/strategi nasional Pencegahan Korupsi; dan
 - Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan satuan bersama pungutan liar dengan instansi terkait;
 - 10) Pelaksanaan pengawasan dalam rangka percepatan pelayanan publik;
 - 11) Pelaksanaan pendampingan, asistensi, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan pada irban khusus;
 - 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kota Blitar sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Blitar



Nama pejabat pada tahun 2025:

1. Inspektur : Ratih Dewi Indarti, SE, MM, CGCAE
2. Sekretaris : Tonny Hermawwanto, ST, MT, CGCAE
3. Plt. Inspektur Pembantu Wilayah I : Enny Istirom, SP
4. Inspektur Pembantu Wilayah II : Siswahono, ST
5. Inspektur Pembantu Khusus : Taufiq Rachman Hakim, S.Sos, MM
6. Kasubag. Umum, Keuangan dan Kepegawaian : Umi Maspupah, S.Sos

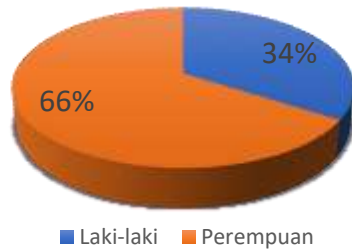
Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Blitar
Menurut Pangkat dan Golongan, Tingkat Pendidikan, Pejabat Struktural/ Fungsional

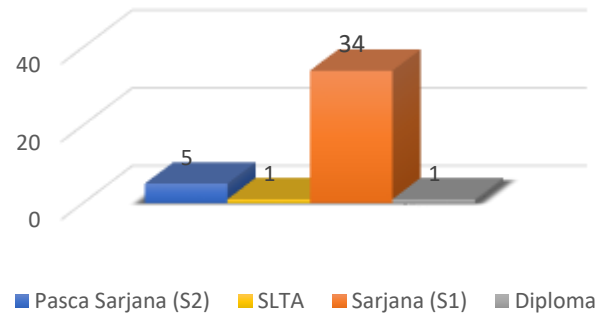
No	Pangkat/Gol, Tingkat Pendidikan dan Jabatan	Jenis Kelamin (Orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
PANGKAT/GOLONGAN				
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	0	1	1
2	Pembina Tk.I (IV/b)	3	3	6
3	Pembina (IV/a)	1	1	2
4	Penata Tk.I (III/d)	4	6	10
5	Penata (III/c)	1	0	1
6	Penata Muda Tk.I (III/b)	0	3	3
7	Penata Muda (III/a)	4	9	13
8	Pengatur Tk.I (II/d)	1	4	5
Jumlah		14	27	41
TINGKAT PENDIDIKAN				
1	Pasca Sarjana (S2)	2	3	5
2	Sarjana (S1)	11	23	34
3	Diploma	0	1	1
4	SLTA	1	0	1
Jumlah		14	27	41
JABATAN				
1	Inspektur	0	1	1
2	Sekretaris	1	0	1
3	Inspektur Pembantu	2	0	2
4	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	0	1	1
5	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	1	4	5
6	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda	2	2	4
7	Auditor Ahli Muda	3	3	6
8	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	0	6	6
9	Auditor Ahli Pertama	1	6	7
10	Penelaah Teknis Kebijakan	1	0	1
11	Auditor Terampil	1	3	4
12	Arsiparis Terampil	0	1	1
13	Perencana	1	0	1
14	Pengadministrasi Perkantoran	1	0	1
Jumlah		14	27	41
STATUS KEPEGAWAIAN				
1	PNS	13	23	36
2	CPNS	1	4	5
	Jumlah	14	27	41

Bagan 1.1 Data Pegawai Inspektorat

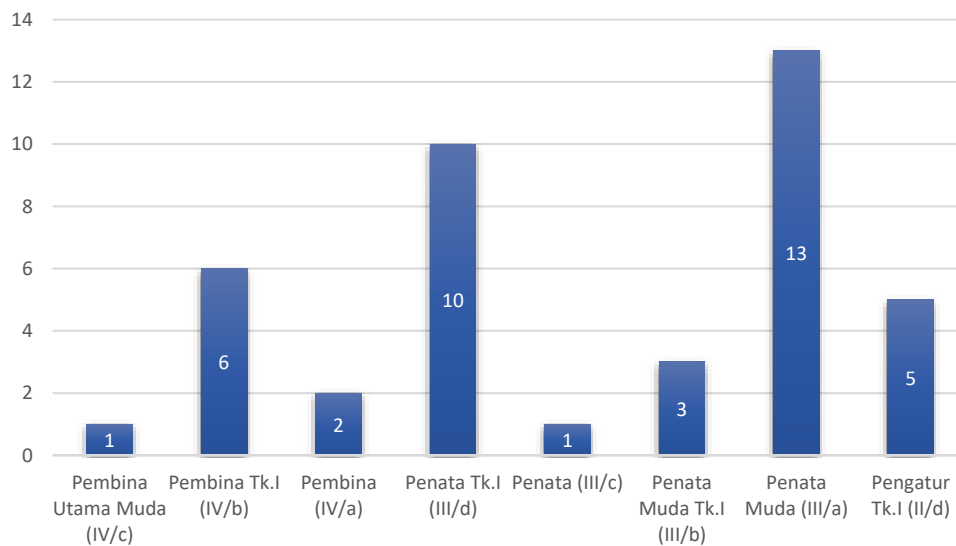
BERDASARKAN JENIS KELAMIN



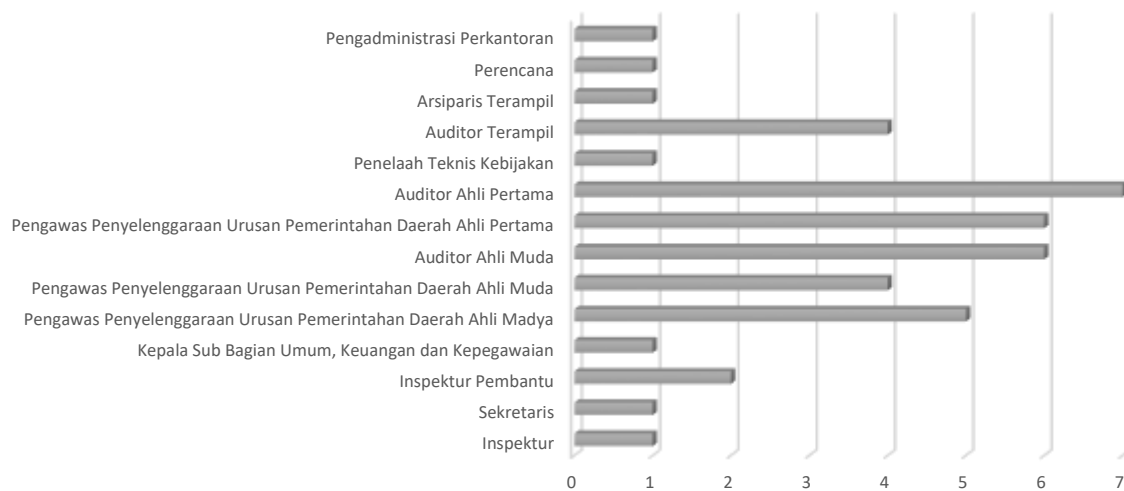
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN



BERDASARKAN PANGKAT/ GOLONGAN



BERDASARKAN JABATAN



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar pada Tahun 2025, dengan tujuan:

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan serta kinerja periode yang akan datang;
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
6. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*clean government*), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.4 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2025 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun

- 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Blitar;
 19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026;
 20. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 21. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 23. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 24. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.5 Aspek-Aspek Strategis

Inspektorat Daerah Kota Blitar mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Blitar untuk mengemban tugas pokok dan fungsi yang mempunyai kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

Inspektorat Daerah Kota Blitar telah bekerjasama secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan kepada OPD melalui rekomendasi dan catatan untuk ditindak lanjuti sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

b. Kelemahan

Kurang meratanya aparat yang profesional di Inspektorat Daerah Kota Blitar, dimana dalam melaksanakan tugas, kemampuan dan *performance* yang baik

sangat diperlukan untuk mendukung upaya peningkatan kinerja organisasi guna terwujudnya misi organisasi.

2. Lingkungan Eksternal

a. Tantangan

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana penekanan otonomi daerah berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memberikan kewenangan yang jauh lebih besar, ini berarti Pemerintah Kota Blitar khususnya diberi kewenangan yang luas namun bertanggung jawab dalam mengatur rumah tangganya sendiri.

b. Peluang

- Tuntutan masyarakat untuk melaksanakan reformasi di segala bidang.
- Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi global.

1.6 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain:

- a. Tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan kolaboratif dengan multi pemangku kepentingan dan akuntabel sangat dibutuhkan;
- b. Reformasi Birokrasi belum optimal;
- c. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- d. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

BAB II

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2021 – 2026

Rencana Strategis adalah merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah : ***“Terwujudnya Kota Blitar Keren : Unggul, Makmur, Bermartabat”***. Adapun Misi Kota Blitar tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter;
3. Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital;
4. Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan;
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) dari Pemerintah Kota Blitar, Inspektorat Daerah Kota Blitar secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar dengan tetap berorientasi pada hasil yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Inspektorat Daerah Kota Blitar perlu menata semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelaksanaannya baik personil, sarana prasarana, anggaran yang tersedia untuk dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Langkah-langkah rencana strategis yang untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kota Blitar dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Bagan 2.1
Keterkaitan Renstra Inspektorat dengan RPJMD



Penataan komponen pendukung salah satunya dapat dilakukan melalui penyusunan rencana program kerja tahunan Perangkat Daerah dengan menetapkan Visi, Misi, dan Program Kerja yang akan dipedomi sebagai dasar pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi bagi personil dalam mengoperasionalkan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Melalui rumusan strategi dan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar dalam lima tahun mendatang.

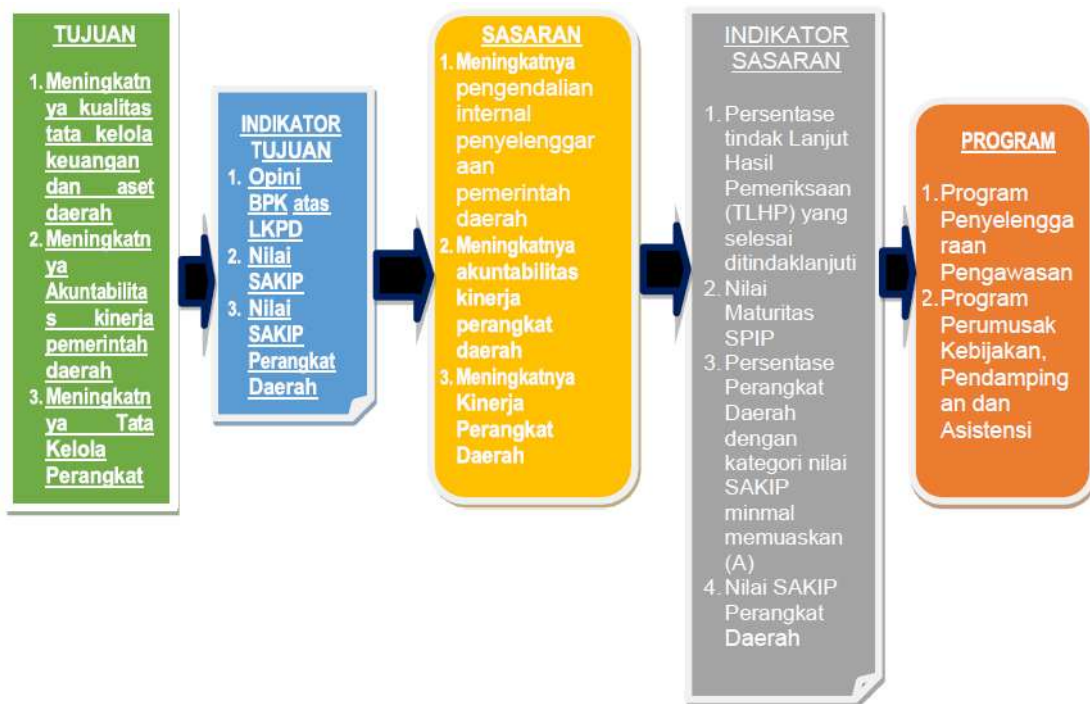
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 maka Inspektorat Daerah Kota Blitar mengarahkan kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Strategi Kinerja

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan asset daerah	Meningkatnya pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah	Peningkatan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah	Peningkatan kapasitas pengawasan daerah
			Penguatan sistem pengendalian internal
			Peningkatan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di tingkat PD
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan PD berbasis kinerja
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Peningkatan kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Peningkatan kualitas perencanaan PD berbasis kinerja
			Peningkatan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif

Bagan 2.2

Matriks Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar



2.2 Perjanjian Kinerja

Implementasi penjabaran rencana strategis dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Kota Blitar dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perjanjian Kinerja ini merupakan sebuah bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang didalamnya memuat rumusan Indikator Kinerja beserta targetnya. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektur Kota Blitar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025

No	Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	85,06%
		Nilai Maturitas SPIP	3,333 (Nilai)
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (86,69)

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp7.821.452.866,00	DAU
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp2.560.183.880,00	DAU
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp695.108.000,00	DAU
JUMLAH		Rp11.076.744.746,00	

Tabel 2.3
Tabel Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Blitar

No	Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	Σ Tindak lanjut atas hasil rekomendasi internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti / Σ rekomendasi internal dan eksternal x 100%	Irbani I, Irbani II	1. Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 2. Ikhtisar Hasil Pengawasan
		Nilai Maturitas SPIP	Laporan Hasil Quality Assurance (QE) yang dikeluarkan oleh BPKP	Irbansus	Laporan Hasil QE oleh BPKP
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	Jumlah PD dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)/Jumlah PD dievaluasi x 100%	Irbansus	LHE SAKIP oleh Inspektorat
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Sekretaris	LHE SAKIP oleh Inspektorat

Perjanjian Kinerja pada Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 ada 4 tingkatan yaitu 1) Perjanjian kinerja antara Inspektur dengan Walikota Blitar, 2) Perjanjian kinerja antara Eselon III dan Pejabat Fungsional dengan Inspektur, 3) Perjanjian kinerja antara Eselon 4 dengan Eselon III dan 4) Perjanjian kinerja antara staf dengan Eselon IV.

2.3 Progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKjIP Tahun 2024

Sebagai bentuk keberlanjutan atas pencapaian kinerja Inspektorat Daerah tahun 2024, maka sudah ditetapkan langkah-langkah perbaikan dalam rangka pencapaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya atas kendala atau permasalahan yang dihadapi. Guna mengetahui progress langkah-langkah perbaikan tersebut, maka perlu kami laporkan hasilnya sebagai berikut:

Tabel 2.4

Progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKjIP Inspektorat Daerah Tahun 2024

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
1	Perlunya Komitmen bersama antara seluruh OPD dalam pembangunan zona integritas	Pendampingan OPD yang dievaluasi zona integritas	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	✓		Telah dilakukan pendampingan pada 4 OPD yang dievaluasi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kecamatan Sananwetan. Perlu pendampingan yang lebih intensif terutama pada OPD yang baru pertama kali diusulkan.
		Telah dibentuk agen perubahan tingkat kota dari masing-masing OPD sebagai	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	✓		Telah dibentuk agen perubahan tingkat kota dari masing-

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
		pioneer pembangunan zona integritas.	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			masing OPD sebagai pioneer pembangunan zona integritas.
2	Belum optimalnya penguatan crosscutting peran OPD dalam tema pembangunan pada pelaksanaan perencanaan dan penganggaran	Melakukan pembinaan dan evaluasi zona integritas dan SPIP secara berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	✓		Telah dilakukan pembinaan dan evaluasi zona integritas dan SPIP secara berkelanjutan.
3	Respon OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi audit internal terlambat sehingga menumpuk dari tahun ketahun, sehingga kurang relevan lagi apabila diselesaikan pada tahun sekarang.	Mengembangkan klinik konsultasi pengawasan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	✓		Pada tahun 2025 telah diluncurkan aplikasi Klik-Was Online
		Mengembangkan inovasi untuk mengimplementasikan peran dan fungsi pengawasan dan pembinaan secara nyata baik khususnya kepada masyarakat secara luas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Pemeliharaan Barang Milik	✓		

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
			Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			
		Memaksimalkan aplikasi SI-PATRIAWAS untuk penyelesaian rekomendasi APIP dan BPK.	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	✓		OPD dan Inspektorat memanfaatkan aplikasi Si-Patriawas untuk memantau tindak lanjut rekomendasi dan mengunggah dokumen pendukung tindak lanjut. Namun masih seringkali dokumen yang diunggah belum sesuai dengan rekomendasi dan keterlambatan dari OPD.
		Perubahan sistem penyelesaian tindak lanjut secara online dan offline	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	✓		Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dilakukan oleh OPD melalui aplikasi Si-Patriawas maupun secara langsung. Hasil verifikasi dapat dipantau oleh OPD melalui Si-Patriawas.
		Pembuatan prosedur penghapusan rekomendasi yang kadaluwarsa	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	✓		Telah terbitnya Perwali Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pedoman

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.
		Penguatan Kapabilitas APIP melalui pendidikan dan Bimbingan Teknis minimal 120 JP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan		✓	Sebagian APIP telah memenuhi minimal 120 JP melalui pendidikan dan bimbingan teknis, namun belum seluruhnya.

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Perpres No 29 Tahun 2014). Inspektorat Daerah Kota Blitar berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025 dimana penganggarannya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Perbaikan *governance* dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara “*self assesment*” oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Blitar tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara:

- 1) Membandingkan realisasi Kinerja Dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD;
- 2) Membandingkan realisasi kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementrian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD.

Adapun cara menghitung capaian indicator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

- a. **Rumus 1:** Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. **Rumus 2:** Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d. 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d. < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d. < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

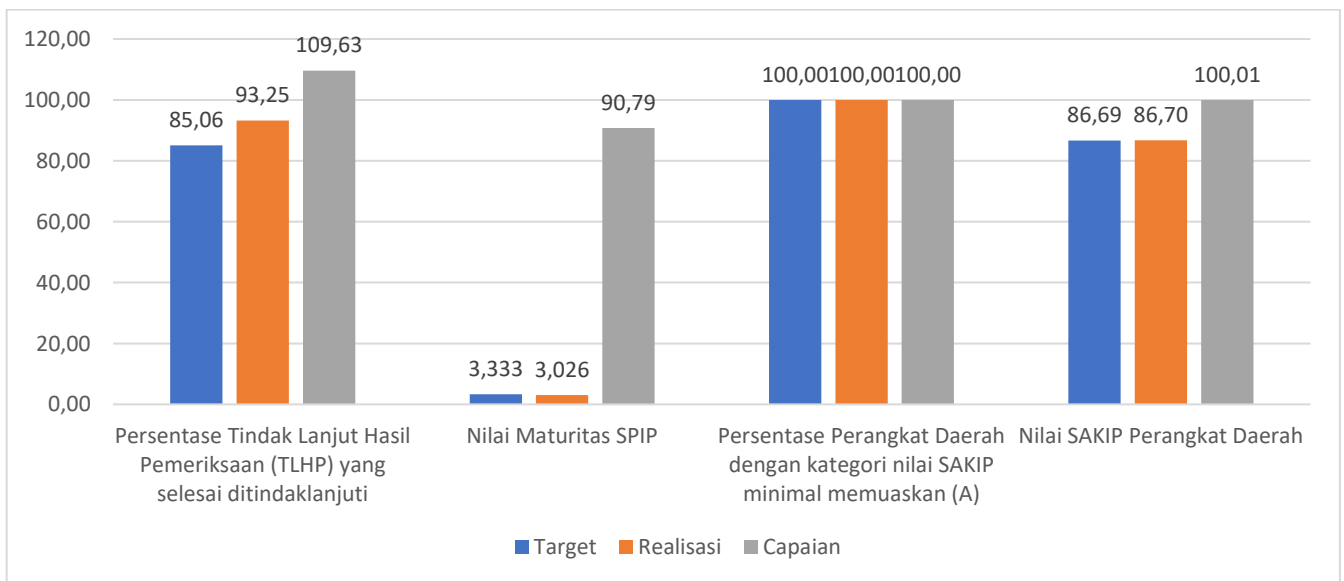
3.1.1 Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2025

Analisis dan evaluasi telah dilakukan guna penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penangannan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis atas pencapaian kinerja pada tahun 2025 merupakan analisis terhadap Komitmen Inspektorat Daerah Kota Blitar guna mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	85,06%	93,25%	109,63%
		Nilai Maturitas SPIP	3,333 (Nilai)	3,026	90,79%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%	100%	100,00%
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (86,69)	A (86,70)	100,01%

Bagan 3.1
Pengukuran, Realisasi dan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025



Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2025 telah ditetapkan indikator kinerja strategis sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalannya yaitu:

Sasaran 1:

Meningkatnya pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah.

Indikator:

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti. Target sasaran pada Renstra dengan indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti adalah sebesar 85,06%, dengan realisasi 93,25% menghasilkan capaian 109,63%. Dari total rekomendasi BPK dan APIP sebanyak 5.867 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 5.471 rekomendasi. Nilai capaian sebesar 109,63% tersebut masuk predikat **SANGAT BERHASIL**.

Faktor Pendorong:

Pencapaian realisasi sebesar 93,25% yang melampaui target Renstra (85,06%) merupakan hasil dari efektivitas integrasi sistem pemantauan digital melalui aplikasi SI-PATRIAWAS. Keberhasilan ini tidak hanya bertumpu pada aspek teknologi, melainkan pada terciptanya transparansi progres yang mendorong *self-awareness* Perangkat Daerah dalam memenuhi kewajiban tindak lanjut secara tepat waktu. Selain itu, pelaksanaan Desk Pemantauan TLHP APIP dan BPK setiap semester berperan strategis untuk mengoptimalkan pemutakhiran data dokumen.

Dengan adanya forum koordinasi ini, kendala teknis dalam pemenuhan dokumen pendukung dapat diselesaikan melalui asistensi langsung, sehingga mempercepat proses validasi rekomendasi BPK RI maupun APIP secara signifikan.

Faktor Penghambat:

Kesesuaian tindak lanjut oleh OPD atas rekomendasi TLHP BPK maupun TLHP APIP seringkali kurang tepat atau tidak sesuai antara temuan dan rekomendasi. Secara substansial, hambatan utama terletak pada adanya gap interpretasi antara rekomendasi hasil pengawasan dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh OPD. Masih ditemukan kecenderungan unit kerja yang melakukan penyelesaian secara formalitas administratif tanpa sepenuhnya menyentuh akar permasalahan yang menjadi temuan audit. Selain itu, respon yang terlambat pada beberapa Perangkat Daerah mengindikasikan bahwa manajemen tindak lanjut masih dianggap sebagai tugas tambahan yang bersifat periodik.

Tindak Lanjut:

Untuk ke depannya akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi SI-PATRIAWAS dan dilaksanakan kegiatan Desk Pemantauan TLHP BPK maupun TLHP APIP secara berkala guna mendorong percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi TLHP, serta memfasilitasi konsultasi melalui klinik konsultasi pengawasan baik offline maupun online.

Indikator:

Nilai Maturitas SPIP.

Target sasaran pada Renstra dengan indikator Nilai Maturitas SPIP adalah sebesar 3,333 dengan realisasi sebesar 3,026 menghasilkan capaian sebesar 90,79%. Tidak tercapainya target ini dikarenakan manajemen risiko tingkat kota belum optimal.

Faktor Pendorong:

Adanya pendampingan dan asistensi dalam pelaksanaan penilaian mandiri Maturitas SPIP menjadi faktor pendorong karena meningkatkan keselarasan pemahaman perangkat daerah terhadap parameter, indikator, dan kriteria penilaian yang ditetapkan. Pendampingan tersebut memperkuat kualitas proses penilaian mandiri agar dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan metodologi penilaian Maturitas SPIP. Selain itu, asistensi yang dilakukan secara berkelanjutan mendorong keandalan hasil penilaian sebagai dasar penyusunan rencana tindak lanjut peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Faktor Penghambat:

Implementasi manajemen risiko tingkat kota maupun perangkat daerah yang belum optimal. Keterbatasan kompetensi SDM dalam memetakan risiko strategis dan risiko *fraud* menyebabkan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang disusun seringkali kurang tajam dalam memitigasi potensi hambatan pencapaian tujuan organisasi.

Tindak Lanjut:

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP maka perlu untuk meningkatkan kualitas struktur dan proses terutama terkait penguatan implementasi manajemen risiko dan monitoring dan evaluasi rencana tindak lanjut pengendalian atas risiko strategis, operasional serta *fraud*. Selain itu, perlu melakukan monitoring atas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP secara berkala di level Pemerintah Daerah maupun level Perangkat Daerah.

Sasaran 2:

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Indikator:

Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A).

Target sasaran Renstra dengan indikator Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A) (100%) dengan realisasi 100% menghasilkan capaian 100%. Dari 30 OPD yang dievaluasi sebanyak 30 OPD mendapatkan nilai SAKIP memuaskan (A). Nilai capaian sebesar 100,00 % tersebut masuk predikat **SANGAT BERHASIL**.

Faktor Pendorong:

Adapun faktor pendukung dari capaian tersebut antara lain adanya komitmen pimpinan terhadap perbaikan dan pelaksanaan atau implementasi SAKIP di Perangkat Daerah dapat meningkat sehingga hal tersebut berkaitan terhadap faktor pendukung lainnya yaitu sebagian besar OPD telah menindaklanjuti rekomendasi dari laporan hasil evaluasi (LHE) Inspektorat, tentu hal tersebut dapat terjadi dengan dukungan dan komitmen pimpinan, termasuk dukungan dari Inspektorat Daerah Kota Blitar untuk dapat mengoptimalkan perbaikan SAKIP melalui fungsi *Consulting*. Selain itu faktor pendukung lainnya yaitu adanya koordinasi yang baik antara Inspektorat dan Bagian Organisasi dalam penyamaan persepsi terkait perencanaan, implementasi dan evaluasi SAKIP melalui rapat

yang berkelanjutan. Selain itu dengan adanya Aplikasi SI-VAKIP mempermudah tim evaluator SAKIP Inspektorat Daerah Kota Blitar dalam mengevaluasi SAKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dikarenakan dengan adanya aplikasi ini proses evaluasi menjadi lebih cepat, efisien dan efektif.

Faktor Penghambat:

Beberapa dokumen pendukung SAKIP dari OPD belum selaras seluruhnya terutama antara dokumen perencanaan jangka panjang dan dokumen perencanaan jangka pendek atau tahunan, kemudian kendala kelengkapan dokumen SAKIP Perangkat Daerah yang disampaikan ke Inspektorat Daerah Kota Blitar sebagai bahan evaluasi sering kali tidak lengkap dan tidak tepat waktu.

Tindak Lanjut:

Terhadap beberapa kendala/permasalahan tersebut ke depan untuk mengantisipasi hal/kendala tersebut akan dilakukan beberapa langkah-langkah antara lain komunikasi dan koordinasi kepada OPD khususnya pimpinan OPD agar menjadi perhatian dalam mempersiapkan dokumen SAKIP sebagai bahan evaluasi dapat disampaikan kepada Inspektorat Daerah Kota Blitar tepat waktu. Selain itu ke depan akan terus dilakukan koordinasi antara Inspektorat Daerah, Bagian Organisasi dan Bapperinda terkait perumusan dokumen perencanaan serta persamaan persepsi dalam proses penyusunan, implementasi hingga pelaporan dokumen SAKIP baik level OPD maupun level Kota sehingga perbaikan implementasi SAKIP dapat berjalan dengan baik pada setiap komponen baik perencanaan, pengukuran maupun pelaporan.

Sasaran 3:

Meningkatnya kinerja perangkat daerah.

Indikator:

Nilai Sakip Perangkat Daerah.

Target sasaran Renstra dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah A (86,69) dengan realisasi A (86,70) menghasilkan capaian 100,01%. Nilai tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Nomor 700.1.2.9/841/410.050/2025. Nilai Capaian Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 100,01% tersebut masuk predikat **SANGAT BERHASIL**.

Faktor Pendorong:

Keberhasilan mencapai nilai 86,70 (Predikat A) merupakan bukti adanya tren positif dalam manajemen kinerja di lingkungan pemerintah daerah. Adapun faktor pendorong tercapainya target sasaran ini adalah adanya komitmen, dukungan dan koordinasi yang baik dari pimpinan dan antar irban dan pihak-pihak yang terlibat secara berkala.

Faktor Penghambat:

Terdapat beberapa catatan hasil evaluasi SAKIP yang perlu mendapat perbaikan, seperti terkait monev atas capaian kinerja, penetapan kinerja, laporan kinerja, dan rencana aksi.

Tindak Lanjut:

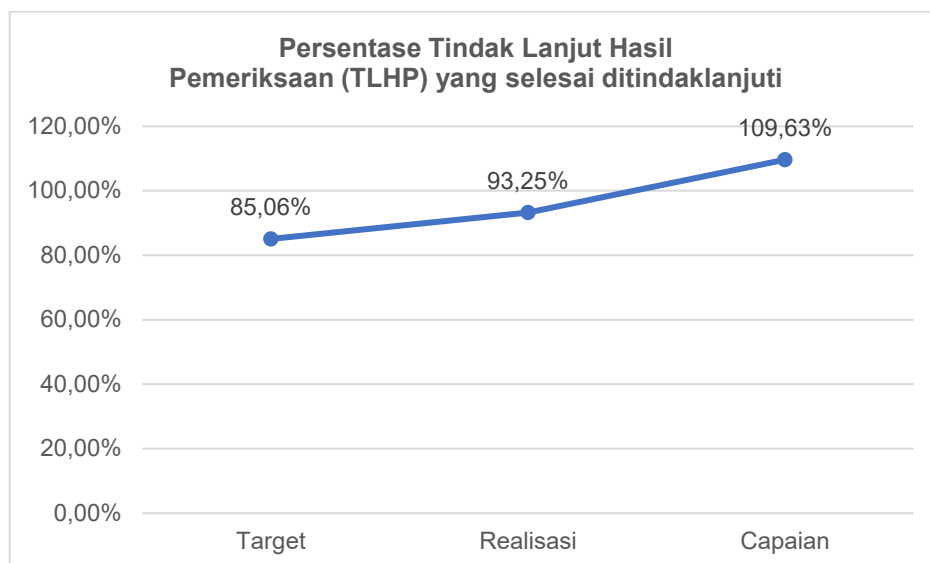
Untuk itu pada tahun-tahun mendatang untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian Nilai SAKIP maka Inspektorat Daerah Kota Blitar akan memanfaatkan rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

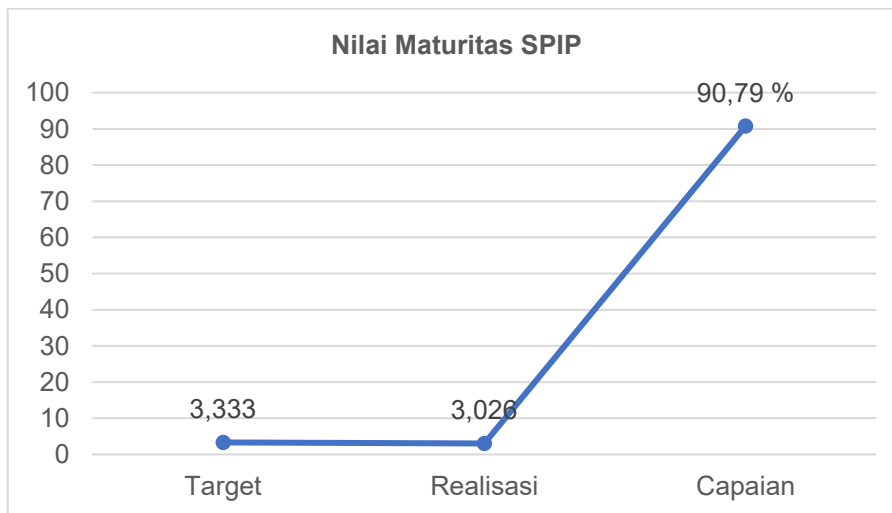
Dari capaian 4 (empat) indikator sasaran diatas dapat diambil rata-rata keberhasilan sebesar 100,11% masuk kategori **SANGAT BERHASIL**.

Bagan 3.2
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Stretegis Inspektorat Tahun 2025

Sasaran 1:

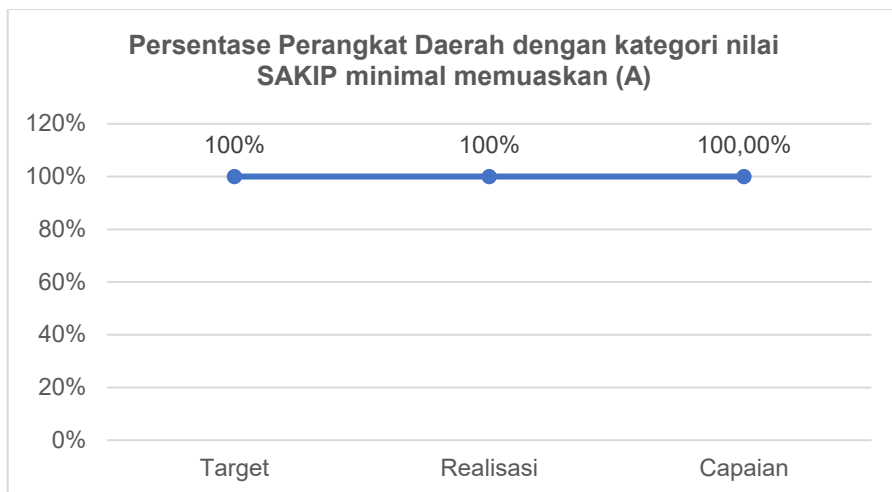
Meningkatnya pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah





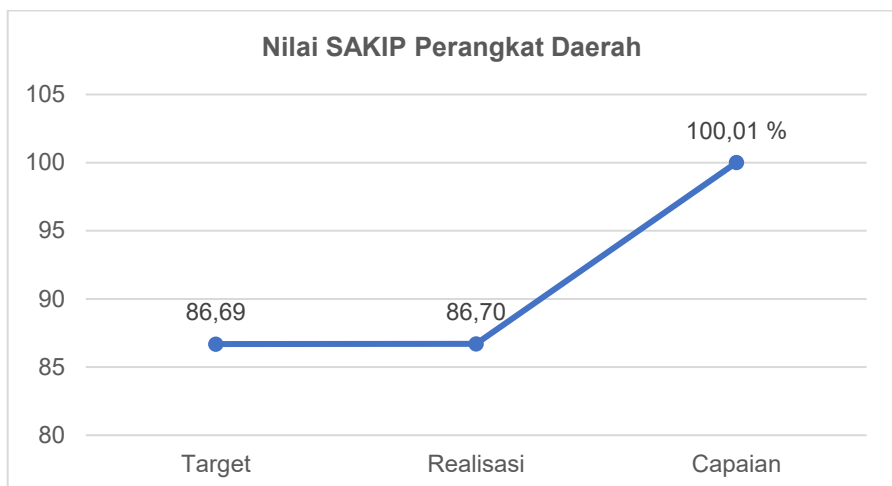
Sasaran 2:

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah



Sasaran 3:

Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah



3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya, maka perlu adanya perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun. Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025

No	Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	82%	85,05%	103,72%	83%	85%	102,41%	85,06%	93,25%	109,63%
		Nilai Maturitas SPIP	3,331	3,199	96,04%	3,332	3,026	90,82%	3,333	3,026	90,79%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,97)	A (85,6)	100,74%	A (86,69)	A (86,69)	100,00%	A (86,69)	A (86,70)	100,01%

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja utama Inspektorat daerah Kota Blitar dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2025 dapat dikatakan **Sangat Berhasil** walaupun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 sampai dengan akhir periode Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Utama dengan Periode Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi s.d. 2025	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	85,00%	93,25%	109,71%
		Nilai Maturitas SPIP	3,335	3,026	90,73%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%	100%	100,00%
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85)	A (86,70)	102,00%

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target nasional seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Nasional	Keterangan
1	Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	93,25%	-	Tidak ada target secara Nasional
		Nilai Maturitas SPIP	3,026	-	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%	-	
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (86,70)	-	

Realisasi capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 dengan standar nasional tidak ada, sehingga indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kota Blitar tidak dapat dibandingkan dengan indikator kinerja nasional.

3.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kabupaten Blitar

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kabupaten Blitar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Inspektorat Daerah Kota Blitar	Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar
1	Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	93,25%	92,66%
		Nilai Maturitas SPIP	3,026	3,287
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%	N/A
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (86,70)	BB (75,50)

Realisasi sasaran strategis Meningkatkan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti pada Inspektorat Daerah Kota Blitar pada Tahun 2025 adalah 93,25%, capaian ini terealisasi lebih tinggi dibanding Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar yang memperoleh realisasi sebesar 92,66%. Lalu untuk indikator kinerja Nilai Maturitas SPIP terealisasi lebih rendah dibanding Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar yang memperoleh realisasi sebesar 3,287. Lalu untuk sasaran strategis Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Blitar pada Tahun 2025 adalah A (86,70), capaian ini terealisasi lebih besar dibanding Inspektorat Kabupaten Blitar yang mendapat nilai BB (75,50).

3.2 Akuntabilitas Keuangan (*Cost per Outcome*)

Adapun kebijakan keuangan Inspektorat Daerah Kota Blitar pada tahun 2025 berpedoman Renstra Inspektorat Daerah Kota Blitar 2022-2026 yang telah ditetapkan, sehingga dapat mendukung pencapaian program dan kegiatan prioritas daerah

dengan mengutamakan pencapaian program dan kegiatan prioritas melalui tugas pokok dan fungsi OPD.

Untuk mewujudkan komitmen kinerja Tahun 2025 sebagaimana uraian tersebut di atas, Inspektorat Daerah Kota Blitar menganggarkan program/kegiatan dalam APBD 2025, Adapun Anggaran Tahun 2025 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi	:	Rp	11.024.129.146
2. Belanja Modal	:	Rp	52.615.600
Jumlah		Rp	11.076.744.746

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan alokasi dana selengkapny terinci sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.768.837.266,00	7.637.444.834,00	97,65%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.373.100,00	35.179.200,00	99,45%
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.040.600,00	6.985.000,00	99,21%
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.332.500,00	28.194.200,00	99,51%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.264.525.172,00	6.127.061.828,00	97,81%
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.260.321.372,00	6.123.335.828,00	97,81%
1.2.2	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.650.000,00	1.620.000,00	98,18%
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.553.800,00	2.106.000,00	82,47%
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	457.811.300,00	451.447.973,00	98,61%
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.045.000,00	14.951.700,00	99,38%
1.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	149.211.700,00	142.957.500,00	95,81%
1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	293.554.600,00	293.538.773,00	99,99%
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	292.299.800,00	291.510.150,00	99,73%

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.763.200,00	4.763.200,00	100,00%
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.591.400,00	26.373.200,00	99,18%
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.775.700,00	25.592.000,00	99,29%
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.864.000,00	24.789.500,00	99,70%
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.874.000,00	14.611.000,00	98,23%
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00%
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.731.500,00	192.681.250,00	99,97%
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.615.600,00	51.828.320,00	98,50%
1.5.1	Pengadaan Mebel	17.409.300,00	17.405.000,00	99,98%
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.206.300,00	34.423.320,00	97,78%
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400.389.519,00	388.246.284,00	96,97%
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.687.519,00	70.396.141,00	89,46%
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	321.702.000,00	317.850.143,00	98,80%
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318.438.375,00	292.171.079,00	91,75%
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.750.000,00	88.958.079,00	99,12%
1.7.2	Pemeliharaan Mebel	3.681.000,00	3.680.000,00	99,97%
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.415.000,00	42.413.000,00	100,00%
1.7.4	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	100.000.000,00	99.000.000,00	99,00%
1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	72.592.375,00	48.120.000,00	66,29%
1.7.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.560.183.880,00	2.408.099.091,00	94,06%
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.481.479.880,00	2.346.154.074,00	94,55%
2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	586.568.080,00	584.995.514,00	99,73%
2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	55.426.800,00	54.132.500,00	97,66%
2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	145.673.900,00	138.088.500,00	94,79%

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	88.484.500,00	87.339.532,00	98,71%
2.1.5	Kerja Sama Pengawasan Internal	1.589.591.600,00	1.466.055.628,00	92,23%
2.1.6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	15.735.000,00	15.542.400,00	98,78%
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	78.704.000,00	61.945.017,00	78,71%
2.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	7.420.000,00	7.139.000,00	96,21%
2.2.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	71.284.000,00	54.806.017,00	76,88%
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	695.108.000,00	649.570.150,00	93,45%
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	60.322.700,00	33.207.600,00	55,05%
3.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	8.710.000,00	8.512.200,00	97,73%
3.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	51.612.700,00	24.695.400,00	47,85%
3.2	Pendampingan dan Asistensi	634.785.300,00	616.362.550,00	97,10%
3.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	8.098.200,00	5.576.000,00	68,85%
3.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	256.693.600,00	246.332.600,00	95,96%
3.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	115.922.500,00	114.425.750,00	98,71%
3.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	254.071.000,00	250.028.200,00	98,41%
Jumlah		11.076.744.746,00	10.695.114.075,00	96,55%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang terealisasi sebesar Rp 10.695.114.075,00 dari total anggaran sebesar Rp 11.076.744.746,00 atau sebesar 96,55%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dari Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 termasuk tinggi.

1. Alokasi per Sasaran Pembangunan

Dalam pencapaian sasaran perlu didukung dengan anggaran yang memadai. Dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2025, anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp 11.076.744.746 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 11.024.129.146,00 (99,52%) dan Belanja Modal sebesar Rp 52.615.600,00 (0,48%). Pada dasarnya pembagian alokasi anggaran pada suatu Pemerintah

Daerah disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Untuk mengetahui persentase anggaran pada sasaran strategis atau kinerja utama dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja pada Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7
Alokasi per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu	% Anggaran
1	Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	2.560.183.880,00	23,11%
		Nilai Maturitas SPIP		
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	695.108.000,00	6,28%
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	7.821.452.866,00	70,61%
Total			11.076.744.746,00	

Tabel 3.8
Alokasi Anggaran per Program

No	Program	Indikator Kinerja	Pagu	% Anggaran
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	2.560.183.880,00	23,11%
		Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2		
		Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1		
		Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2		
		Persentase OPD yang telah menerapkan maturitas SPIP level terdefinisi (3)		
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	695.108.000,00	6,28%
		Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)		
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)		

No	Program	Indikator Kinerja	Pagu	% Anggaran
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	7.821.452.866,00	70,61%
Total			11.076.744.746,00	

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sedangkan pencapaian kinerja dan anggaran Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025

Tujuan/Sasaran/Kinerja Utama/ Program	Indikator Kinerja	Kinerja					Anggaran		
		Target		Realisasi		Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	85,06	%	93,25	%	109,63%	2.560.183.880,00	2.408.099.091,00	94,06%
	Nilai Maturitas SPIP	3,333	Nilai	3,026	Nilai	90,79%			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	82,5	%	93,01	%	112,74%			
	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	82,5	%	93,01	%	112,74%			
	Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	90	%	94,66	%	105,18%			
	Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	90	%	94,66	%	105,18%			
	Persentase OPD yang telah menerapkan maturitas SPIP level terdefinisi (3)	100	%	100	%	100,00%			
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 1						105,18%			94,06%

Tujuan/Sasaran/Kinerja Utama/ Program	Indikator Kinerja	Kinerja					Anggaran		
		Target		Realisasi		Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100	%	100	%	100,00%	695.108.000,00	649.570.150,00	93,45%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	%	100	%	100,00%			
	Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	30	PD	30	PD	100,00%			
	Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	1	PD	4	PD	400,00%			
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 2						175,00%			93,45%
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,69	Nilai	86,7	Nilai	100,01%	7.821.452.866,00	7.637.444.834,00	97,65%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	85	Indeks	93,69	Indeks	110,22%			
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 3						105,12%			97,65%

3. Efisiensi Sumber Daya

Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Sasaran 1: Meningkatnya Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	109,63%	94,06%	1,07
	Nilai Maturitas SPIP	90,79%		
Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100,00%	93,45%	1,07
Sasaran 3: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,01%	97,65%	1,02

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya:

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk 3 kinerja utama:

1. Meningkatkan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,07 dan dapat dikatakan **efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 109,63% dan 90,79% (rata-rata tingkat capaian: 100,21%) hanya membutuhkan anggaran sebesar 94,06%. Hal ini dikarenakan pada indikator kinerja tersebut (terutama indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti) telah mencapai target kinerja. Efisiensi sebesar 1,07 pada sasaran ini bukan sekadar dampak dari penghematan anggaran, melainkan hasil dari transformasi digital pengawasan. Penggunaan aplikasi SI-PATRIAWAS telah memangkas biaya birokrasi koordinasi (seperti biaya cetak dokumen dan durasi rapat koordinasi). Digitalisasi ini meminimalisir hambatan jarak dan waktu dalam proses tindak lanjut, sehingga koordinasi antar-OPD tidak lagi memerlukan biaya logistik yang besar atau rapat fisik yang berulang.

2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,07 dan dapat dikatakan **efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 100,00% hanya membutuhkan

anggaran sebesar 93,45%. Hal ini dikarenakan pada sasaran tersebut telah mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan, sedangkan anggaran yang terealisasi tidak melebihi pagu yang telah ditetapkan. Tingkat efisiensi sebesar 1,07 ini dicapai melalui strategi pendampingan kolektif dan mandiri. Inspektorat mengoptimalkan fungsi *Consulting* melalui rapat koordinasi yang berkesinambungan dan pemanfaatan aplikasi SI-VAKIP. Efisiensi ini juga didorong oleh tingginya komitmen pimpinan OPD yang proaktif melakukan perbaikan berdasarkan LHE sebelumnya, sehingga proses evaluasi oleh tim Inspektorat menjadi lebih cepat (durasi waktu kerja berkurang) dan meminimalisir revidi berulang yang tidak perlu.

3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,02 dan dapat dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100,01% hanya membutuhkan anggaran sebesar 97,65%. Hal ini dikarenakan pada sasaran tersebut telah mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan, sedangkan anggaran yang terealisasi tidak melebihi pagu yang telah ditetapkan. Capaian efisiensi 1,02 menunjukkan ketepatan perencanaan anggaran dalam mendukung pencapaian kualitas kinerja. Hal ini didorong oleh integrasi pengawasan antar unit yang baik, di mana koordinasi dilakukan secara berkala untuk menyamakan persepsi evaluasi. Penggunaan sumber daya anggaran difokuskan pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap perbaikan komponen SAKIP (perencanaan, pengukuran, dan pelaporan), sehingga penggunaan anggaran dapat ditekan pada komponen pendukung yang kurang esensial dan dialokasikan sepenuhnya pada aktivitas utama yang berdampak langsung pada kualitas kinerja.

3.4 Prestasi/Penghargaan

Kegiatan pengawasan dan pembinaan oleh APIP terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh Inspektorat Kota Blitar kepada OPD telah menghasilkan beberapa prestasi dan penghargaan, diantaranya:

1. Percontohan Kab/Kota Anti Korupsi

Pemerintah Kota Blitar mendapat penghargaan Percontohan Kota Anti Korupsi Tahun 2025 oleh KPK RI.

2. Penghargaan Anggaraksa Dharma

Inspektur Daerah Kota Blitar mendapat penghargaan Inspektur Berkinerja Terbaik Tahun 2025 yang dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri.

3. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Pemerintah Kota Blitar mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan hasil audit BPK sebanyak 15 kali secara berturut-turut, yaitu tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024.

4. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Blitar yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, Pemerintah Kota Blitar tahun 2013, 2014, 2015 meraih predikat CC, tahun 2016 meraih predikat B, tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 meraih predikat BB, serta pada tahun 2024 meraih kategori A atau Memuaskan dengan Nilai 80,06.

5. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024

Berdasarkan hasil evaluasi RB yang dilakukan oleh Kemenpan RB, Pemerintah Kota Blitar mendapatkan nilai 90,84 dengan predikat "A-".

6. Program Pengendalian Gratifikasi

Pemerintah Kota Blitar meraih peringkat Pertama kategori Pemerintah Kota se-Jawa Timur dengan nilai 68,1 dalam Program Pengendalian Gratifikasi yang dinilai oleh KPK RI.

7. Alokasi Anggaran Peningkatan Kompetensi Tertinggi di Jawa Timur

Pemerintah Kota Blitar mendapatkan penghargaan Persentase Alokasi Anggaran Peningkatan Kompetensi Tertinggi di Jawa Timur dalam DPA Tahun 2024 yang dinilai oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari tiga sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada Inspektorat Daerah Kota Blitar, realisasinya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1:

Meningkatnya pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah.

Indikator:

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti. Target sasaran pada Renstra dengan indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti adalah sebesar 85,06%, dengan realisasi 93,25% menghasilkan capaian 109,63%. Dari total rekomendasi BPK dan APIP sebanyak 5.867 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 5.471 rekomendasi. Nilai capaian sebesar 109,63% tersebut masuk predikat **SANGAT BERHASIL**.

Faktor Pendorong:

Pencapaian realisasi sebesar 93,25% yang melampaui target Renstra (85,06%) merupakan hasil dari efektivitas integrasi sistem pemantauan digital melalui aplikasi SI-PATRIAWAS. Keberhasilan ini tidak hanya bertumpu pada aspek teknologi, melainkan pada terciptanya transparansi progres yang mendorong *self-awareness* Perangkat Daerah dalam memenuhi kewajiban tindak lanjut secara tepat waktu. Selain itu, pelaksanaan Desk Pemantauan TLHP APIP dan BPK setiap semester berperan strategis untuk mengoptimalkan pemutakhiran data dokumen. Dengan adanya forum koordinasi ini, kendala teknis dalam pemenuhan dokumen pendukung dapat diselesaikan melalui asistensi langsung, sehingga mempercepat proses validasi rekomendasi BPK RI maupun APIP secara signifikan.

Faktor Penghambat:

Kesesuaian tindak lanjut oleh OPD atas rekomendasi TLHP BPK maupun TLHP APIP seringkali kurang tepat atau tidak sesuai antara temuan dan rekomendasi. Secara substansial, hambatan utama terletak pada adanya gap interpretasi antara rekomendasi hasil pengawasan dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh OPD. Masih ditemukan kecenderungan unit kerja yang melakukan penyelesaian secara formalitas administratif tanpa sepenuhnya menyentuh akar permasalahan yang menjadi temuan

audit. Selain itu, respon yang terlambat pada beberapa Perangkat Daerah mengindikasikan bahwa manajemen tindak lanjut masih dianggap sebagai tugas tambahan yang bersifat periodik.

Tindak Lanjut:

Untuk ke depannya akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi SI-PATRIAWAS dan dilaksanakan kegiatan Desk Pemantauan TLHP BPK maupun TLHP APIP secara berkala guna mendorong percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi TLHP, serta memfasilitasi konsultasi melalui klinik konsultasi pengawasan baik offline maupun online.

Indikator:

Nilai Maturitas SPIP.

Target sasaran pada Renstra dengan indikator Nilai Maturitas SPIP adalah sebesar 3,333 dengan realisasi sebesar 3,026 menghasilkan capaian sebesar 90,79%. Tidak tercapainya target ini dikarenakan manajemen risiko tingkat kota belum optimal.

Faktor Pendorong:

Adanya pendampingan dan asistensi dalam pelaksanaan penilaian mandiri Maturitas SPIP menjadi faktor pendorong karena meningkatkan keselarasan pemahaman perangkat daerah terhadap parameter, indikator, dan kriteria penilaian yang ditetapkan. Pendampingan tersebut memperkuat kualitas proses penilaian mandiri agar dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan metodologi penilaian Maturitas SPIP. Selain itu, asistensi yang dilakukan secara berkelanjutan mendorong keandalan hasil penilaian sebagai dasar penyusunan rencana tindak lanjut peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Faktor Penghambat:

Implementasi manajemen risiko tingkat kota maupun perangkat daerah yang belum optimal. Keterbatasan kompetensi SDM dalam memetakan risiko strategis dan risiko *fraud* menyebabkan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang disusun seringkali kurang tajam dalam memitigasi potensi hambatan pencapaian tujuan organisasi.

Tindak Lanjut:

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP maka perlu untuk meningkatkan kualitas struktur dan proses terutama terkait penguatan implementasi manajemen risiko dan monitoring dan evaluasi rencana tindak lanjut pengendalian atas risiko strategis, operasional serta *fraud*. Selain itu, perlu melakukan monitoring atas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP secara berkala di level Pemerintah Daerah maupun level Perangkat Daerah.

Sasaran 2:

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Indikator:

Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A). Target sasaran Renstra dengan indikator Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A) (100%) dengan realisasi 100% menghasilkan capaian 100%. Dari 30 OPD yang dievaluasi sebanyak 30 OPD mendapatkan nilai SAKIP memuaskan (A). Nilai capaian sebesar 100,00 % tersebut masuk predikat **SANGAT BERHASIL**.

Faktor Pendorong:

Adapun faktor pendukung dari capaian tersebut antara lain adanya komitmen pimpinan terhadap perbaikan dan pelaksanaan atau implementasi SAKIP di Perangkat Daerah dapat meningkat sehingga hal tersebut berkaitan terhadap faktor pendukung lainnya yaitu sebagian besar OPD telah menindaklanjuti rekomendasi dari laporan hasil evaluasi (LHE) Inspektorat, tentu hal tersebut dapat terjadi dengan dukungan dan komitmen pimpinan, termasuk dukungan dari Inspektorat Daerah Kota Blitar untuk dapat mengoptimalkan perbaikan SAKIP melalui fungsi *Consulting*. Selain itu faktor pendukung lainnya yaitu adanya koordinasi yang baik antara Inspektorat dan Bagian Organisasi dalam penyamaan persepsi terkait perencanaan, implementasi dan evaluasi SAKIP melalui rapat yang berkesinambungan. Selain itu dengan adanya Aplikasi SI-VAKIP mempermudah tim evaluator SAKIP Inspektorat Daerah Kota Blitar dalam mengevaluasi SAKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dikarenakan dengan adanya aplikasi ini proses evaluasi menjadi lebih cepat, efisien dan efektif.

Faktor Penghambat:

Beberapa dokumen pendukung SAKIP dari OPD belum selaras seluruhnya terutama antara dokumen perencanaan jangka panjang dan dokumen perencanaan jangka pendek atau tahunan, kemudian kendala kelengkapan dokumen SAKIP Perangkat Daerah yang di sampaikan ke Inspektorat Daerah Kota Blitar sebagai bahan evaluasi sering kali tidak lengkap dan tidak tepat waktu.

Tindak Lanjut:

Terhadap beberapa kendala/permasalahan tersebut ke depan untuk mengantisipasi hal/kendala tersebut akan dilakukan beberapa langkah-langkah antara lain komunikasi dan koordinasi kepada OPD khususnya pimpinan OPD agar menjadi perhatian dalam mempersiapkan dokumen SAKIP sebagai bahan evaluasi dapat disampaikan kepada

Inspektorat Daerah Kota Blitar tepat waktu. Selain itu ke depan akan terus dilakukan koordinasi antara Inspektorat Daerah, Bagian Organisasi dan Bapperinda terkait perumusan dokumen perencanaan serta persamaan persepsi dalam proses penyusunan, implementasi hingga pelaporan dokumen SAKIP baik level OPD maupun level Kota sehingga perbaikan implementasi SAKIP dapat berjalan dengan baik pada setiap komponen baik perencanaan, pengukuran maupun pelaporan.

Sasaran 3:

Meningkatnya kinerja perangkat daerah.

Indikator:

Nilai Sakip Perangkat Daerah.

Target sasaran Renstra dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah A (86,69) dengan realisasi A (86,70) menghasilkan capaian 100,01%. Nilai tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Nomor 700.1.2.9/841/410.050/2025. Nilai Capaian Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 100,01% tersebut masuk predikat **SANGAT BERHASIL**.

Faktor Pendorong:

Keberhasilan mencapai nilai 86,70 (Predikat A) merupakan bukti adanya tren positif dalam manajemen kinerja di lingkungan pemerintah daerah. Adapun faktor pendorong tercapainya target sasaran ini adalah adanya komitmen, dukungan dan koordinasi yang baik dari pimpinan dan antar irban dan pihak-pihak yang terlibat secara berkala.

Faktor Penghambat:

Terdapat beberapa catatan hasil evaluasi SAKIP yang perlu mendapat perbaikan, seperti terkait monev atas capaian kinerja, penetapan kinerja, laporan kinerja, dan rencana aksi.

Tindak Lanjut:

Untuk itu pada tahun-tahun mendatang untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian Nilai SAKIP maka Inspektorat Daerah Kota Blitar akan memanfaatkan rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dari capaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis diatas dapat diambil rata-rata keberhasilan sebesar 100,11% masuk kategori **SANGAT BERHASIL**.

Meskipun pencapaian target kinerja telah memuaskan, namun secara garis besar terdapat permasalahan yang mengiringi pencapaian target kinerja antara lain:

- a. Masih kurangnya kesesuaian dokumen dan ketepatan waktu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK dan APIP
- b. Belum optimalnya implementasi Manajemen Risiko pada level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah.
- c. Belum optimalnya kualitas dan kesesuaian dokumen perencanaan serta pelaporan kinerja.

4.2 Langkah Perbaikan

Terhadap permasalahan yang muncul dalam pencapaian kinerja tersebut dan guna mencapai target kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar akan melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai bentuk evaluasi, sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rencana Tindak Lanjut LKj IP Inspektorat Daerah Tahun 2025

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
1	Masih kurangnya kesesuaian dokumen dan ketepatan waktu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK dan APIP.	Optimalisasi aplikasi SI-PATRIAWAS untuk percepatan penyelesaian rekomendasi.	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Meningkatnya persentase penyelesaian rekomendasi TLHP sesuai target	✓	✓	✓
		Melakukan desk pemantauan TLHP BPK dan APIP secara berkala	- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Meningkatnya persentase penyelesaian rekomendasi TLHP sesuai target	✓	✓	✓
		Melaksanakan penguatan kapabilitas APIP (min. 120 JP)	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya penguatan kapabilitas melalui bimtek/ workshop/pelatihan	✓	✓	✓

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
			- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	minimal 120 JP untuk seluruh APIP			
2	Belum optimalnya implementasi Manajemen Risiko pada level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan manajemen risiko pada level Pemerintah Kota maupun Perangkat Daerah.	- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi - Kegiatan Pendampingan dan Asistensi - Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi.	Meningkatnya skor maturitas SPIP sesuai target	✓	✓	✓
3	Belum optimalnya kualitas dan kesesuaian dokumen perencanaan serta pelaporan kinerja.	Melakukan pendampingan dan asistensi terkait dokumen pendukung dan Penilaian Mandiri SAKIP	- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi - Kegiatan Pendampingan dan Asistensi - Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kesesuaian dan ketepatan waktu pengumpulan dokumen pendukung evaluasi SAKIP	✓	✓	✓

Langkah-langkah perbaikan yang telah dirumuskan akan menjadi dasar dalam penyempurnaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah, baik perencanaan tahunan maupun jangka menengah. Seluruh hasil evaluasi dan strategi tindak lanjut akan diintegrasikan ke dalam proses penyusunan dan penyesuaian dokumen perencanaan agar lebih selaras, terukur, serta responsif terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga kualitas perencanaan dan penganggaran ke depan semakin akuntabel dan berorientasi pada hasil.

LKjIP ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh *stakeholder* Inspektorat Daerah Kota Blitar, sehingga dapat memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun mendatang. Secara internal LKjIP ini menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga kontribusi Inspektorat Daerah Kota Blitar dalam pembangunan dapat lebih dirasakan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Blitar yang menggambarkan capaian kinerja tujuan dan sasaran pada tahun 2025 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Blitar serta menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Blitar berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektur Daerah,



Ratih Dewi Indarti, SE, MM, CGCAE
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197602252005012009

**MATRIK PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2021-2026**

VISI : KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat
MISI : 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2020	2025				2020	2025			
Meningkat nya kualitas Tata Kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	LHP BPK RI Perwakilan Prov.Jatim atas LKPD	WTP	WTP	Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	(Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti/Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang ditindaklanjuti)x100%	78,66%	84%	Peningkatan kualitas pengawasan daerah	Peningkatan kapasitas pengawasan daerah	
						Nilai Maturitas SPIP	Quality Assurance oleh BPKP	-	3,333		Penguatan sistem pengendalian internal	
											Peningkatan zona integritas menuju WBK/WBBM di tingkat PD	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kota Blitar oleh Kemenpan dan RB	BB (72,06)	BB (72,30)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	(Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai Sakip minimal Memuaskan (A)/Jumlah Perangkat Daerah dievaluasi)x100%	100%	100%	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan daerah	

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2020	2025				2020	2025			
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	A	A (84,99)	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	A	A (84,99)	Peningkatan kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan PD berbasis kinerja	
											Peningkatan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yg kondusif	



Blitar, 28 November 2025
Inspektur Daerah,

Ratih Dewi Indarti, SE, MM, CGCAE
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197602252005012009

RENCANA KINERJA TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2025

- Tujuan :
- 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
 - Indikator : Nilai SAKIP
 - Target : A (80,11)
 - 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah
 - Indikator : Opini BPK atas LKPD
 - Target : WTP

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
1. Meningkatnya pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	85,06%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAASAN	Persentase TLHP Internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	82,50%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti	90%	2.481.479.880
	Nilai Matiritas SPIP	3,333 Nilai		Persentase TLHP Internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	82,50%		Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya	10 PD	
				Persentase TLHP Eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	90%		Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu	70%	
				Persentase TLHP Eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	90%		Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	87,50%	
				Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)	100%	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	30 Laporan	586.568.080
						Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40 Laporan	55.426.800
						Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	30 Laporan	145.673.900

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
						Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	50 Laporan	88.484.500
						Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan	1.589.591.600
						Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	15.735.000
						Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)	100%	78.704.000
						Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	7.420.000
						Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	71.284.000
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%	PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DANASISTENSI	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan teknis yang diusulkan	4 Dokumen	60.322.700
				Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	30 PD	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	8.710.000
				Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	1 OPD	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	51.612.700

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
						Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal	4 PD	634.785.300
							Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	100%	
							Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP	100%	
						Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30 Perangkat Daerah	8.098.200
						Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangkat Daerah	256.693.600
						Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	16 Kegiatan	115.922.500
						Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6 Perangkat Daerah	254.071.000
3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (86,69)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	85	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100%	35.373.100
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	7.040.600

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	28.332.500
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	100%	6.264.525.172
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	6.260.321.372
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	250 Dokumen	1.650.000
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	2.553.800
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	457.811.300
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	15.045.000
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	47 Orang	149.211.700
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37 Orang	293.554.600

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Standar	100%	292.299.800
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.763.200
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	26.591.400
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	25.775.700
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	24.864.000
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.874.000
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.700.000
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	192.731.500
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	52.615.600
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	17.409.300
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	35.206.300
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan sesuai standar	100%	400.389.519

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	78.687.519
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	321.702.000
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	318.438.375
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	89.750.000
						Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	3.681.000
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	42.415.000

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
						Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	100.000.000
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	72.592.375
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000



Blitar, 20 Oktober 2025

Inspektur Daerah

Ratih Dewi Indarti, SE, MM, CGCAE

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP 19760225 200501 2009

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH
KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RATIH DEWI INDARTI, SE, MM, CGCAE**
Jabatan : **Inspektur Daerah**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.**
Jabatan : **Walikota Blitar**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

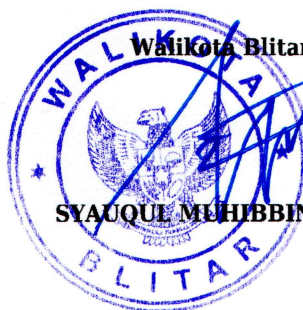
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KOTA BLITAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	85.06(%)
		Nilai Maturitas SPIP	3.333(NILAI)
2	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86.69(NILAI)
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100.00(%)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	695,108,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2,560,183,880.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,821,452,866.00	Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH)
Total:		11,076,744,746.00	


Wali Kota Blitar,
SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.

Blitar, 20 Oktober 2025
Inspektur Daerah
Kota Blitar,

RATIH DEWI INDARTI, SE, MM, CGCAE
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197602252005012009

PENGUKURAN KINERJA ESELON II
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target	Realisasi Kinerja					Keterangan
				TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	
Meningkatnya pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	(Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti/jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang ditindaklanjuti)x100%	85.06	79.0900	82.6400	85.4800	93.2500	93.2500	
	Nilai Maturitas SPIP	Quality Assurance oleh BPKP	3.33	0.0000	0.0000	0.0000	3.0260	3.0260	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	(Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai Sakip minimal Memuaskan (A)/jumlah Perangkat Daerah dievaluasi)x100%	100.00	0.0000	0.0000	100.0000	0.0000	100.0000	
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	86.69	0.0000	0.0000	86.7000	0.0000	86.7000	

Blitar, 31 Desember 2025

Inspektur Daerah
Kota Blitar,



RATIH DEWI INDARTI, SE, MM, CGCAE
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197602252005012009



INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR

LAPORAN PELAKSANAAN

PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)



20 25



PUG - 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Inspektorat Daerah Kota Blitar ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus dokumentasi pelaksanaan peran dan fungsi Focal Point PUG dalam mendorong pengintegrasian perspektif gender ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program serta kegiatan di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Blitar. Keberadaan Focal Point PUG diharapkan dapat menjadi penggerak utama dalam memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan responsif terhadap kebutuhan perempuan, laki-laki, anak, serta kelompok rentan lainnya.

Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender secara berkelanjutan. Oleh karena itu, implementasinya tidak hanya menjadi tanggung jawab satu unit kerja, melainkan membutuhkan komitmen, sinergi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Melalui laporan ini, disajikan gambaran mengenai tugas, peran, capaian, tantangan, serta upaya yang telah dilakukan oleh Focal Point PUG dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender di Kota Blitar.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak, baik internal perangkat daerah maupun pihak terkait lainnya, yang telah memberikan kontribusi berupa data, informasi, dan masukan yang berharga. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung tersusunnya laporan ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, menjadi bahan evaluasi, serta mendukung upaya penguatan Pengarusutamaan Gender dalam rangka mewujudkan pembangunan Kota Blitar yang adil, setara, dan berkelanjutan.

Blitar, 14 Januari 2026

Inspektur Daerah



Ratih Dewi Indarti, SE,MM, CGCAE
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197602252005012009

BAB I

GAMBARAN UMUM

A. Latar Belakang

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Penerapan PUG menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, sehingga perempuan dan laki-laki memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam pembangunan.

Dalam konteks Pemerintah Kota Blitar, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender menjadi komitmen bersama seluruh perangkat daerah, termasuk Inspektorat Daerah Kota Blitar sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penguatan pembangunan manusia, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta ketahanan keluarga. Implementasi PUG di lingkungan dinas ini tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditujukan langsung kepada masyarakat, tetapi juga mencakup tata kelola kelembagaan, penguatan sumber daya manusia, serta pengambilan keputusan yang responsif gender.

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender perlu didukung oleh mekanisme kelembagaan yang kuat agar dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Salah satu bentuk penguatan kelembagaan PUG adalah keberadaan Focal Point Pengarusutamaan Gender, yang berperan sebagai penggerak internal dalam mendorong integrasi perspektif gender ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Focal Point PUG diharapkan mampu menjadi penghubung antara kebijakan PUG di tingkat daerah dengan implementasinya di tingkat operasional dinas.

Penyusunan Laporan Focal Point Pengarusutamaan Gender Inspektorat Daerah Kota Blitar ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai peran, tugas, serta pelaksanaan fungsi Focal Point PUG dalam mendukung penguatan Pengarusutamaan Gender. Laporan ini juga menjadi sarana dokumentasi atas upaya yang telah dilakukan, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan PUG ke depan.

B. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Blitar dilaksanakan berdasarkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta prinsip pembangunan yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender. Dasar pelaksanaan tersebut menjadi landasan hukum dan arah kebijakan dalam memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi dinas berjalan secara inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan, laki-laki, anak, serta kelompok rentan lainnya.

Adapun dasar pelaksanaan Pengarusutamaan Gender meliputi:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
4. Peraturan Daerah Kota Blitar No 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender
5. Peraturan Walikota No. 50 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender
6. Peraturan Walikota No. 15 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 tentang Pengarusutamaan Gender
7. Surat Keputusan Inspektur Daerah Kota Blitar Nomor : 400.2.2.1/903/410.050/2024 tentang Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025

BAB II

TUJUAN

A. Tujuan Umum

Tujuan umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Blitar adalah untuk memastikan bahwa prinsip kesetaraan dan keadilan gender diintegrasikan secara sistematis ke dalam seluruh proses pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Melalui penerapan Pengarusutamaan Gender, Pemerintah Kota Blitar berupaya mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan, laki-laki, anak, serta kelompok rentan lainnya.

Pengarusutamaan Gender juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah agar lebih peka terhadap perbedaan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat berdasarkan jenis kelamin dan kondisi sosial lainnya. Dengan demikian, pembangunan di Kota Blitar diharapkan dapat memberikan manfaat yang setara dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

B. Tujuan Khusus

Secara khusus, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Blitar bertujuan untuk mendorong langkah-langkah konkret dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor pembangunan daerah. Tujuan khusus ini diarahkan untuk memperkuat integrasi perspektif gender dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, serta pelaksanaan kegiatan pada seluruh perangkat daerah, termasuk melalui peran Focal Point Pengarusutamaan Gender.

Selain itu, Pengarusutamaan Gender bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip PUG, memperkuat pemanfaatan data terpilah sebagai dasar perencanaan, serta memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu menjawab kebutuhan nyata perempuan, laki-laki, anak, dan kelompok rentan. Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan pembangunan di Kota Blitar dapat berjalan secara lebih adil, setara, dan berkelanjutan.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Blitar didukung oleh sumber daya manusia yang tergabung dalam Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender. Susunan keanggotaan Focal Point PUG tersebut ditetapkan melalui Keputusan Inspektur Daerah Kota Blitar tentang Penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Blitar.

Focal Point Pengarusutamaan Gender memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan, mengawal, serta mendorong integrasi perspektif gender ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program serta kegiatan di lingkungan Inspektorat Daerah. Keberadaan Focal Point PUG diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender secara berkelanjutan.

Adapun susunan keanggotaan Focal Point Pengarusutamaan Gender Inspektorat Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

No	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Ratih Dewi Indarti, SE, MM, CGCAE / Inspektur Daerah	Penanggungjawab
2	Tonny Hermawwanto, ST, MT, CGCAE / Sekretaris	Koordinator
3	Enny Istirom, SP / Plt. Irban Wilayah 1	Anggota
4	Siswahono, ST / Irban Wilayah 2	Anggota
5	Taufiq Rachman Hakim, S.Sos., MM / Irbansus	Anggota
6	Umi Maspupah, S.Sos. / Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	Anggota
7	Sari Triwahyuni, S.H. / PPUPD	Anggota

Dengan komposisi keanggotaan tersebut, Focal Point Pengarusutamaan Gender Inspektorat Daerah Kota Blitar diharapkan dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal melalui koordinasi lintas bidang, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemantauan implementasi program yang responsif gender. Keterlibatan unsur pimpinan dan teknis dalam struktur Focal Point PUG menjadi faktor pendukung penting dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Blitar.

BAB IV
FASILITAS / SARANA DAN PRASARANA

Inspektorat Daerah Kota Blitar memiliki beberapa fasilitas serta sarana prasarana responsif gender, diantaranya :

No	Fasilitas / Sarpras Responsif Gender
1	Ruang Laktasi
2	Toilet Terpisah Laki-laki / Perempuan
3	Ruang Bermain Anak

BAB V
PRESTASI/ INOVASI DAN KREATIVITAS YANG TELAH DILAKUKAN

Inovasi dan Penghargaan yang telah diraih Tim Focal Point Inspektorat Daerah Kota Blitar di Tahun 2025, diantaranya :

No	Inovasi dan Penghargaan	Uraian
	Tidak ada	

BAB VI

ANALISIS HASIL KEGIATAN

Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Blitar bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang adil, setara, dan responsif gender melalui pengintegrasian perspektif gender ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan. Pelaksanaan PUG di Inspektorat Daerah Kota Blitar tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak sebagai kelompok sasaran utama, tetapi juga memperhatikan keterlibatan laki-laki serta kelompok rentan lainnya dalam seluruh proses pembangunan.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, dilakukan analisis terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan, efektivitas pelaksanaan di lapangan, serta kontribusinya dalam mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan dan penguatan pelaksanaan PUG pada periode berikutnya.

Secara umum, hasil pelaksanaan kegiatan Pengarusutamaan Gender di Inspektorat Daerah Kota Blitar menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan komitmen aparatur terhadap pentingnya integrasi gender dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, berbagai kegiatan yang dilaksanakan juga telah berkontribusi dalam peningkatan kualitas layanan, penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta pemanfaatan data terpilah sebagai dasar pengambilan keputusan.

Tabel Analisis Kegiatan Pengarustamaan Gender

Inspektorat Daerah Kota Blitar

No	Nama Aksi	Anggaran	Waktu Pelaksanaan	Output
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan TIM APH dan Pengawas Eksternal lainnya	Rp. 1.532.618.500,00	Januari s.d. Desember 2025	Jadwal Kegiatan Pengawasan
2	Pembekalan kapasitas pengawas dalam penugasan		Maret s.d. Desember 2025	Terwujudnya peningkatan kapasitas APIP

No	Nama Aksi	Anggaran	Waktu Pelaksanaan	Output
3	Pelaksanaan Koordinasi Penentuan OPD ZI	Rp. 221.571.000,00	Januari s.d. Maret 2025	Keputusan OPD ZI
4	Memasukkan pendampingan terkait Anggaran berbasis gender dalam PKPT		Juni s.d. Juli 2025	Terwujudnya penyusunan anggaran pendampingan OPD ZI yang responsif gender
5	Pembekalan kapasitas pengawas dalam penugasan melalui focus group discussion		Maret s.d. Desember 2025	Terwujudnya FGD pada kegiatan pendampingan

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan Pengarusutamaan Gender di Inspektorat Daerah Kota Blitar telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung terwujudnya pembangunan yang responsif gender. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya penguatan secara berkelanjutan, khususnya dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi pemanfaatan data terpilah agar pelaksanaan PUG dapat berjalan lebih efektif dan berdampak luas.

BAB VII

PERMASALAHAN DAN HAMBATAN

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Blitar merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa kebutuhan dan hak perempuan, laki-laki, anak, serta kelompok rentan lainnya terintegrasi dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai permasalahan dan hambatan yang mempengaruhi optimalisasi implementasi Pengarusutamaan Gender.

Permasalahan dan hambatan tersebut bersifat internal maupun eksternal, yang meliputi aspek sumber daya manusia, kelembagaan, ketersediaan data, serta dukungan kebijakan dan sarana prasarana. Identifikasi terhadap permasalahan dan hambatan ini menjadi langkah penting dalam merumuskan strategi perbaikan dan penguatan pelaksanaan PUG di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Blitar.

Tabel Permasalahan dan Hambatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
Inspektorat Daerah Kota Blitar

No	Permasalahan / Hambatan	Uraian Singkat
1	Keterbatasan pemahaman dan kapasitas SDM terkait pengarusutamaan gender.	Sebagian pengawas/APIP belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep PUG dan penerapannya sehingga integrasi perspektif gender belum optimal.
2	Belum optimalnya koordinasi lintas OPD dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan PUG.	Koordinasi antara APIP, OPD, TIM APH, dan pengawas eksternal terkait integrasi PUG dalam pengawasan dan pendampingan masih bersifat sektoral dan belum terstruktur secara berkelanjutan.
3	Keterbatasan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah gender.	Data terpilah gender yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan, pengawasan, dan pendampingan anggaran

		responsif gender masih terbatas dan belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses pengambilan keputusan
4	Belum tersedianya sarana pendukung yang memadai untuk pelaksanaan pengawasan dan pendampingan yang responsif gender.	Sarana prasarana pendukung kegiatan pengawasan dan pendampingan yang responsif gender masih terbatas, sehingga belum optimal mendukung penerapan prinsip pengarusutamaan gender.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan hambatan tersebut, Inspektorat Daerah Kota Blitar terus berupaya melakukan langkah-langkah perbaikan melalui penguatan kapasitas aparatur, peningkatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi pemanfaatan data terpilah, serta penguatan dukungan kebijakan dan kelembagaan. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang lebih efektif dan berdampak dalam mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan gender di Kota Blitar.

BAB VIII

RENCANA TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI (INOVASI)

Untuk mewujudkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang efektif, terstruktur, dan berkelanjutan di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Blitar, diperlukan rencana tindak lanjut yang jelas serta rekomendasi inovatif yang mampu menjawab permasalahan dan hambatan yang telah diidentifikasi. Rencana tindak lanjut ini disusun sebagai upaya penguatan pelaksanaan PUG agar dapat diintegrasikan secara optimal dalam seluruh proses pembangunan daerah.

Rencana tindak lanjut dan rekomendasi inovasi diarahkan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, pemanfaatan data terpilah, serta koordinasi lintas sektor. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Inspektorat Daerah Kota Blitar dapat memberikan dampak yang lebih nyata dalam mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di Kota Blitar.

Tabel Rencana Tindak Lanjut dan Rekomendasi Inovasi

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Inspektorat Daerah Kota Blitar

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Rekomendasi / Inovasi
1	Keterbatasan pemahaman dan kapasitas SDM terkait pengarusutamaan gender.	Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur pengawas melalui pembekalan, bimbingan teknis, dan diskusi terarah yang mengintegrasikan perspektif gender dalam pelaksanaan pengawasan dan pendampingan.	Penguatan materi PUG dalam setiap kegiatan peningkatan kapasitas serta penyusunan materi sosialisasi sederhana sebagai referensi bagi pengawas dalam melaksanakan tugas yang responsif gender.
2	Belum optimalnya koordinasi lintas OPD dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan PUG.	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi lintas OPD serta pemangku kepentingan melalui rapat koordinasi dan forum bersama guna menyelaraskan pemahaman dan pelaksanaan PUG	Koordinasi rutin atau forum koordinasi PUG yang melibatkan OPD terkait untuk memperkuat sinergi dan komitmen pelaksanaan PUG

		dalam kegiatan pengawasan dan pendampingan.	
3	Keterbatasan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah gender.	Mendorong pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data terpilah gender sebagai dasar perencanaan, pengawasan, dan pendampingan, serta meningkatkan pemahaman dalam penggunaan data tersebut.	Pengembangan format sederhana atau instrumen pendukung pengumpulan data terpilah gender yang dapat digunakan oleh OPD dalam mendukung perencanaan dan pengawasan yang responsif gender
4	Belum tersedianya sarana pendukung yang memadai untuk pelaksanaan pengawasan dan pendampingan yang responsif gender.	Mengupayakan pemenuhan dan pemanfaatan sarana prasarana pendukung kegiatan pengawasan dan pendampingan yang responsif gender sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.	Penyediaan dan optimalisasi sarana pendukung fisik serta alat bantu kegiatan yang ramah gender secara bertahap untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan pendampingan.

Melalui pelaksanaan rencana tindak lanjut dan rekomendasi inovasi tersebut, Inspektorat Daerah Kota Blitar diharapkan dapat memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender secara menyeluruh dan berkelanjutan. Rencana ini juga menjadi dasar bagi peningkatan kualitas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender, serta mendukung pencapaian pembangunan Kota Blitar yang adil, setara, dan inklusif.

BAB IX

PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Inspektorat Daerah Kota Blitar yang disusun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilakukan selama tahun 2025. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Laporan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender ini.

Demikian laporan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2025 pada Inspektorat Daerah Kota Blitar apabila ada kekeliruan akan diadakan revisi ataupun perbaikan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

Dokumentasi Aksi Responsif Gender



Gambar 1. Pembekalan Kapasitas Pengawas



Gambar 2. Focus Group Discussion bersama APH



Gambar 5.

Rapat Koordinasi Pengusulan dan Pendampingan OPD ZI menuju BK